



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TJEN SE NJAN, lahir di Singkawang tanggal 10 Desember 1957, Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Stasiun No.57D RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Singkawang pada tanggal 10 Desember 1957 dan diberi nama SE NJAN sesuai dengan Petikan Akte No. 1079/ 1957 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa pada Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama TJEN SE NJAN dengan menambahkan marga TJEN yang merupakan marga dari ayah Pemohon yang bernama TJEN SUK PO;
3. Bahwa Pemohon memiliki beberapa aset bergerak dan tidak bergerak antara lain:

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1331 Desa Pasiran;
- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/ Melayu;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota dengan Nomor Polisi KB 1006 CB, Nomor Rangka MHF11KF8000021888 dan Nomor Mesin 7k-0165183, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6361691;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi 4260 CL, Nomor Rangka MH1KEVF11VK002921 dan Nomor Mesin KEVFE - 1003864, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6149899;

Semua aset tersebut tertulis dengan nama Pemilik TJHIA SE NYAN;

4. Bahwa karena adanya kekhawatiran Pemohon terhadap perbedaan antara nama yang tercantum pada data Identitas Dokumen Kependudukan (KTP dan KK) dan Dokumen Aset tersebut maka Pemohon berinisiatif untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan bahwa Subjek Hukum pada Dokumen Kependudukan dan Dokumen Aset tersebut adalah orang yang sama;
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk meminta penetapan adalah agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kota Singkawang, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang dengan nama TJEN SE NJAN, laki – laki, lahir di Singkawang pada tanggal 12 Desember 1957 sesuai Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6172021012570001 dan Kartu Keluarga No. 6172021908062828 dengan seorang dengan

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama TJHIA SE NYAN yang tercantum pada Dokumen Kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1331 Desa Pasiran;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/ Melayu;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat Nomor Polisi KB 1006 CB, Nomor Rangka MHF11KF8000021888 dan Nomor Mesin 7K-0165183, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6361691;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi 4260 CL, Nomor Rangka MH1KEVF11VK002921 dan Nomor Mesin KEVFE - 1003864, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6149899;

Adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjen Se Njan dengan NIK 6172021012570001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tjen Se Njan Nomor 6172021908062828, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1331/ Desa Pasiran atas nama pemilik Tjhia Se Nyan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/ Kelurahan Melayu atas nama pemilik Tjhia Se Nyan, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6361691 atas nama pemilik Tjhia Se Nyan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6149899 atas nama pemilik Tjhia Se Nyan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 80/ RT. 3/2/ 2024 tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 3/ RW. 2, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Barat, Kota Singkawang, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 November 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat asli dan fotokopinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat asli dan diberi tanda P.1 s/d P.8, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan Subjek Hukum yang namanya tertera pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Subjek Hukum yang namanya tertera dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah Subjek Hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga di Persidangan, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Stasiun No.57D RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon memang terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, dimana pada bukti P-1 dan P-2 tertulis nama Pemohon adalah Tjen Se Njan, sedangkan pada Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tertulis Tjhia Se Nyan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat Pernyataan Pemohon dimana bukti tersebut diketahui oleh Lurah Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Tjen Se Njan sesuai dengan identitasnya tersebut di atas memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1331/ Desa Pasiran atas nama pemilik Tjhia Se Nyan (sesuai Bukti P-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/ Kelurahan Melayu atas nama pemilik Tjhia Se Nyan (sesuai bukti P-4), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6361691 atas nama pemilik Tjhia Se Nyan (sesuai Bukti P-5) serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6149899 atas nama pemilik Tjhia Se Nyan (sesuai bukti P-6), dimana Nama Tjen Se Njan dan Tjhia Se Nyan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa benar Nama Tjen Se Njan dengan Tjhia Se Nyan adalah Subjek Hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang –

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 283 Rbg serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang dengan nama TJEN SE NJAN, laki – laki, lahir di Singkawang pada tanggal 12 Desember 1957 sesuai Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6172021012570001 dan Kartu Keluarga No. 6172021908062828 dengan seorang dengan nama TJHIA SE NYAN yang tercantum pada Dokumen Kepemilikan berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1331 Desa Pasiran;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/ Melayu;
 - Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat Nomor Polisi KB 1006 CB, Nomor Rangka MHF11KF8000021888 dan Nomor Mesin 7K-0165183, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6361691;
 - Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi 4260 CL, Nomor Rangka MH1KEVF11VK002921 dan Nomor Mesin KEVFE - 1003864, sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6149899;Adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024** oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedi Suprayogi, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Skw